



KEPUTUSAN KEPALA DESA SANGGUNG

NOMOR : 141 / 05 / 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN KADER SIAGA TRANTIB
DESA SANGGUNG KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO
MASA BHAKTI 2022 - 2026**

KEPALA DESA SANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya dinamika masyarakat dalam berbagai bidang perlu partisipasi masyarakat dalam melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. bahwa untuk partisipasi masyarakat dalam melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Kader Siaga Trantib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kader Siaga Trantib Desa Sanggung, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa jabatan Kader Siaga Trantib sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Kader Siaga Trantib sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan tugas pengabdianya berdasarkan kebijaksanaan pemerintah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan melakukan deteksi dini, pendataan, pemecahan permasalahan dan melaporkan permasalahan yang ada di wilayahnya.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud diktum KETIGA Kader Siaga Trantib mempunyai fungsi sebagai motivator, dinamisator dan pelaksana tugas-tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara terorganisir di wilayahnya:
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Kader Siaga Trantib sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Sanggung

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggung
pada tanggal 5 Januari 2022

KEPALA DESA SANGGUNG

TTD

SRI HARTINI,SH

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Bagian Pemerintah Desa
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Camat Gatak di Gatak;
7. Ketua BPD Sanggung;
8. Kader Siaga Trantib yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Desa

Nomor : 141 / 05 / 2022

Tanggal : 5 Januari 2022

**SUSUNAN TIM KADER SIAGA TRAMTIB
DESA SANGGUNG**

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sarjono	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
2.	Wahyudi	Wakil Ketua	Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan
3.	Santoso	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
4.	Joko Wuryanto	Kepala seksi Pengaduan Masyarakat	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
5.	Waluyo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
6.	Joko Sasmito	Kepala seksi identifikasi permasalahan	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
7.	Triyatno	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
8.	Sulistiyo	Kepala seksi Pelaporan	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
9.	Sutarno	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.

KEPALA DESA SANGGUNG

TTD

SRI HARTINI,SH